

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020: Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu

**Athari Farhani, Faiqah Nur Azizah**

Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

 [10.15408/adalah.v6i1.25698](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.25698)

### **Abstract**

*The decision of the Constitutional Court Number 55/PUU-XVIII/2020 in its ruling gave special treatment to political parties that passed the Parliamentary Threshold in 2019 not to need to carry out factual verification, but only with administrative verification. However, this requirement does not apply to political parties that do not pass the Perlementary Threshold in 2019. Even though political dynamics occur very dynamically, so that the stages of administrative verification and factual verification are deemed necessary for all parties. The existence of this decision seems discriminatory and injures the sense of justice and democratic principles in general elections.*

**Keywords:** Election; Political parties; Constitutional Court Decision.

## A. PENDAHULUAN

Reformasi sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, sebanyak empat kali pula pemilu telah dilaksanakan. Setiap kali pemilu diselenggarakan maka peraturan perundang-undangan terus berubah. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Pemilihan Umum tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke4 Pasal 22 E Ayat (3) menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik.

Pasca reformasi, keberadaan partai politikpun sangat mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan partai politik dan mekanisme pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan *government by discussion* yang menempatkan partai politik pada posisi sentral

(Janedri M. Gaffar, 2012). Sebab, parpol tidak hanya bertanggungjawab dalam menyerap, memformulasikan dan mempertajam pendapat publik melalui mekanisme internal, melainkan juga mampu mempresentasikan serta mengkampanyekan program-program yang ditawarkan dalam proses pemilihan umum untuk menduduki posisi ataupun jabatan publik.

Miriam Budiarto pun menyatakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok politik yang mengikuti pemilu dan melalui pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan jabatan publik (*a party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*) (Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008).

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, salah satu fungsi utama dari partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Adapun cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan melalui keikutsertaan dalam pemilu. Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian. Sistem politik demokrasi

yang kuat harus ditopang dengan partai politik yang fungsional dan demokratis. Partai politik juga harus terlembaga dengan baik dan kompetitif. Disamping itu Partai juga memiliki kewajiban untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilu (Ramlan Surbakti D. S., 2011).

Namun dalam pelaksanaan pemilu, partai politik tidak begitu saja ikut serta dalam kontestasi pemilu, dikarenakan perlu ada rangkaian tahapan yang harus mereka lalui. Tahapan yang dimaksud berupa pendaftaran serta verifikasi, yang mana tahapan verifikasi merupakan tahapan yang paling krusial. Sebab lolos tidaknya menjadi peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Pada intinya tiap parpol yang hendak menjadi peserta pemilihan umum haruslah lolos pada tiap-tiap tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi sampai pada tahap verifikasi faktual. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya sebagai peserta pemilu (Isra, Keharusan Verifikasi Partai Politik, 2012).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan

bahwa pelaksanaan verifikasi peserta pemilu menjadi domain dari penyelenggara pemilu. Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPU dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD adalah menetapkan peserta pemilu. Kewenangan ini menyatakan bahwa KPU diberikan tugas untuk melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu. KPU juga diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu. Sepanjang pelaksanaan pemilu di era reformasi, verifikasi faktual yang diberlakukan untuk seluruh partai peserta pemilu baru dilaksanakan menjelang pemilu 2014 (Janedri M. Gaffar, 2012, hal. 85).

Verifikasi faktual kepada seluruh partai tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 52/PUU-X/2012 membatalkan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif. Yang mana pasal ini memberlakukan ambang batas raihan suara atau *Parliamentary Treshold* sebagai syarat untuk mengikuti pemilu berikutnya. Dalam hal ini, *Parliamentary Treshold* pada pemilu 2009 dijadikan syarat untuk mengikuti pemilu 2014 secara otomatis dan tanpa perlu verifikasi. Meskipun

akhirnya melalui putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 membawa angin segar bagi parpol baru, sebab di dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2017. Sayangnya, putusan MK tahun 2017 atas pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2017, dimohonkan kembali dengan Pasal dan undang-undang yang sama. Namun batu uji serta argumentasi yang dimohonkan oleh pemohon berbeda dengan menggunakan batu uji pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dalam amar putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual. Dalam putusnya ini MK dinilai tidak hanya inkonsistensi terhadap putusan-putusan serupa sebelumnya, namun juga dinilai telah menciderai rasa keadilan karena tidak memberikan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara sama/secara fair terhadap partai baru.

## **B. PUTUSAN MK MENCIDERAI KEADILAN BAGI PESERTA PEMILU**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak

semula dibangun dengan perlakuan khusus sebagai kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan menjadi cabang yang terpisah dan tersendiri. Kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan dan intervensi kekuatan di luarnya merupakan masalah yang sangat esensial dalam penegakan hukum. Sejalan dengan itu, pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak dapat dilepaskan dari ide negara hukum. Sebab, gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum menyusul abad pencerahan di barat (MD, 2006).

Salah satunya kehadiran Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Amandemen ketiga UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mempunyai kewenangan yang tercantum dalam pasal 24C yakni menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar atau pengujian konstiusionalitas. Melalui putusan pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final, putusan MKRI tersebut hadir untuk memenuhi hasrat para pencari keadilan dan pencari kepastian hukum.

Untuk kesekian kalinya Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materiil yang

diajukan oleh para pemohon mengenai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tepatnya Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, pukul 11.26 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang dilaksanakan secara virtual yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945 dalam Perkara Nomor 55/PUUXVIII/2020.

Permohonan pengujian UU Pemilu dalam perkara Nomor 55/PUUXVIII/2020, diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu “Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi” oleh Pasal *a quo* dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi, Nomor 55/PUUXVIII/2020 menyebutkan “bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*



pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada Mei 2021 lalu memberikan sekelumit permasalahan. Inti putusan tersebut adalah partai politik di DPR tidak perlu lagi diverifikasi pada pemilu berikutnya. Dalam hal ini putusan MK tersebut akan menimbulkan perdebatan. *Pertama*, karena dinilai inkonsistensi terhadap putusan-putusan serupa sebelumnya, jika melihat ke belakang, MK sebelumnya pernah melahirkan putusan nomor 12/PUUV/2008 pada pemilu 2009, 52/PUUX/2012 pada pemilu 2014, 53/PPUXV/2017 yang mengisyaratkan bahwa semua parpol diperlakukan sama dalam verifikasi. *Kedua*, bagaimana putusan ini dapat adil dimaknai oleh semua partai politik yang ada, karena ada parpol diluar DPR tetapi mempunyai kursi di DPRD yang sebab lolos ambang batas daerah 0% partai baru.

Verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud putusan MK nomor 53/PUUXV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan mengatur tentang perlunya partai politik, baik itu yang lolos ambang batas parlemen

atau pun yang belum lolos untuk tetap melakukan verifikasi faktual dan verifikasi administratif. Namun dalam putusan nomor 55/PUU-XVIII/2020 tersebut, MK terkesan memberikan 'syarat' atau tiket masuk lebih mudah bagi parpol yang sudah lolos *parliamentary threshold* (PT) sebelumnya untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Seharusnya partai politik yang sudah lolos ambang batas maupun partai politik yang belum harus ditempatkan pada posisi yang sama sebagai peserta pemilu. Verifikasi faktual harus dilakukan terhadap parpol yang sudah lolos PT maupun belum. Hal tersebut dikarenakan verifikasi pendaftaran peserta pemilu bertujuan untuk menyeleksi berkas-berkas parpol dan memberi kesempatan kepada parpol untuk bergabung dalam pemilu. Sehingga iklim demokrasi dalam tata kelola pemilu akan terwujud melalui verifikasi pendaftaran peserta pemilu yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dworkin dalam Marzuki mengemukakan, *"rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state is good for the community as a whole"* (Marzuki, 2008). Lebih lanjut, Dworkin menyatakan bukan hak yang diciptakan oleh hukum, melainkan hak yang memaksa adanya hukum (Marzuki, 2008, hal. 180).

Bila dikaitkan dengan prinsip keadilan Rawls (*justice as fairness*) khususnya mengenai prinsip perbedaan (*the difference principle*), Rawls menyatakan, "*should provide maximum benefit to the most disadvantaged members of society*" (Jhon Rawls, 1996). Maka partai politik lama yang berada di senayan bukan merupakan (kelompok) masyarakat yang '*disadvantage*'/'*vulnerable*', karena mereka telah memiliki pengalaman di pemilu 2019 dan telah mendudukkan anggotanya menjadi legislator. Sehingga sudah selayaknya apabila partai politik lama atau partai politik di Senayan tidak masuk kualifikasi untuk diperlakukan secara berbeda dengan Parpol Baru atau yang belum memenuhi *President Treshold* (PT). Oleh sebab itu, semua partai yang akan menjadi peserta pemilu baik partai lama ataupun partai baru harus mengikuti verifikasi faktual partai politik dan tidak layak berlindung balik prinsip perbedaan tersebut. Hal ini tentu sebagaimana dikemukakan oleh Tomas Meyer bertentangan dengan sebab Indonesia memilih proses pemilihan umum secara demokratis, baik sebelum pelaksanaan maupun saat proses pemilu itu berlangsung adalah dikarenakan pemilihan umum merupakan akumulasi dari sistem nilai pada sistem politik Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Meski demikian demokrasi bisa tergelincir jika

hanya digunakan alat legitimasi. yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang. (Meyer, hal. 18-20).

Sehingga penulis menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak memenuhi aspek keadilan, sebab adanya pemberlakuan yang diterapkan bagi partai politik lama maupun partai politik baru dalam hal verifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa MK menempatkan sesuatu tidak secara proporsional. Padahal Tegaknya keadilan pemilu menjadi salah satu kunci dalam menjaga kemurnian demokrasi itu sendiri. Jika sejak awal telah terjadi diskriminasi terhadap calon peserta pemilu dan di sisi lain memberikan privilege bagi calon peserta pemilu lainnya, maka pemilu dapat dikatakan tidak lagi demokratis. Bila tidak demokratis, maka pemilu berpotensi menjadi kehilangan makna asli dari kedaulatan rakyat.

### **C. EPILOG**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak menghadirkan keadilan bagi partai politik calon peserta pemilu. Ketidakadilan tersebut tercermin

dalam putusan yang pada pokoknya partai politik di DPR RI tidak perlu lagi diverifikasi secara faktual untuk pemilu berikutnya. Hal tersebut dinilai diskriminatif serta adanya perlakuan berbeda terhadap partai baru dan partai lama sebagai calon peserta pemilu. Putusan ini juga membuat Mahkamah Konstitusi dianggap inkonsistensi terhadap putusan sebelumnya serta menciderai prinsip demokrasi karena dinilai memberikan privilege bagi calon peserta pemilu lainnya.

Upaya untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda dapat dilakukan verifikasi kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR, dan seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah Konstitusi tidak menghapus keharusan verifikasi faktual terhadap partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu. Sebab Indonesia yang adil, sejahtera serta demokratis dimulai dengan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik serta berkelanjutan. Salah satunya adalah menjadikan

proses pemilihan umum di Indonesia berjalan secara adil dan demokratis untuk dan atas semua golongan.

## REFERENSI

- Budiarjo, Miriam. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).
- Isra, Saldi. *“Keharusan Verifikasi Partai Politik”*. 27 Agustus 2012. [saldiisra.web.id/index.php/tulisan-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik](http://saldiisra.web.id/index.php/tulisan-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik), diakses pada 7 April 2022.
- M. Gaffar, Janedri. *“Demokrasi Konstitusional : Praktek Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pegantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- MD, Moh Mahfud. *“Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi”*. (Jakarta: LP3ES, 2006).
- Meyer, Tomas. *“Democracy: An Introduction for Democratic Practice”*. (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia Office).
- Rawls, Jhon. *“Political Liberalism”*. (New York: Colombia University, 1996).
- Surbakti, Ramlan Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari. *“Menjaga Integritas Pemungutan Dan Penghitungan Suara”*. (Jakarta: Kemitraan, 2011).